



## PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2018/PN MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriMalili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IA ALS L
2. Tempat Lahir : Sorowako
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Malindungi No. 25 Sumasang II Desa Sorowako, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwatidak ditahan,  
BahwaHakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Terhadap hal itu, terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;  
Pengadilan Negeritersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MaliliNomor76/Pid.B/2018/PN.MII tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- PenetapanMajelis HakimNomor76/Pid.B/2018/PN.MII tanggal 18 Juli 2018tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelahmendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 9 Agustus 2018 No.Reg.Perk : PDM-10/MLI/Ep.2/4/2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa IA Als Li** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" **turut serta melakukan perzinahan (overspel)**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IA Als Li** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar seprai warna biru tua terdapat gambar beruang;
- 1(satu) lembar kutipan buku akta nikah atas nama HG dengan seorang wanita **NE Als N**, Nomor 938/92/V/2011 tanggal 8 Mei 2011.

**Dikembalikan kepada saksi NE Als N**, 1 (satu) lembar tissue basah berwarna putih terdapat bercak kecoklatan;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar kerudung berwarna cokelat;

## **Dikembalikan kepada terdakwa**

## 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 10 Juli 2018 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IA Als Li** pada hari Senin tanggal 22 Mei tahun 2017 sekitar jam 09.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Gamalama F 366 Kel. Magani Kec. Nuha Kab. Luwu Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, sebagai **"seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan gendak (perzinahan)"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa yang telah memiliki seorang suami bernama saksi MUNIR SYAM BIN ABD. MUIN dalam suatu pernikahan yang sah secara hukum, menjalin hubungan suka sama suka dengan saksi HG (Dijadikan Penuntutan dalam Berkas Terpisah);

Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 07.40 WITA, terdakwa dikirimkan pesan singkat oleh saksi HG yang meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya untuk memijat saksi HG karena pada hari itu saksi HG sedang tidak enak badan;

Bahwa sekitar pukul 08.15 WITA terdakwa datang ke rumah saksi HG yang terletak di di Jalan Gamalama F 366 Kel. Magani Kec. Nuha Kab. Luwu Timur dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motornya di belakang rumah saksi HG lalu berjalan kaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat samping rumah menuju pintu depan sesuai pesan dan perintah dari saksi HG. Pintu depan sengaja tidak di kunci agar terdakwa bisa langsung masuk ke dalam kamar saksi HG melalui pintu tersebut. Pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar, saksi HG sedang baring diatas tempat tidur sambil menonton televisi. Kemudian terdakwa memijat badan saksi HG, setelah itu mereka lanjutkan dengan bercumbu dan akhirnya melakukan hubungan intim yaitu dengan cara, Saksi HG membuka celana pendeknya dan mengganti dengan sarung diikuti dengan Terdakwa yang juga membuka celana dalam dan roknya, namun terdakwa tetap mengenakan baju. Kemudian terdakwa naik ke atas perut saksi HG, lalu Saksi HG memasukkan alat kelaminnya (penis ) kedalam alat kelamin (vagina) terdakwa lalu mereka berhubungan intim;

Bahwa ketika mereka masih berhubungan intim tiba-tiba saksi NUR **NE Als N** (istri dari saksi HG, masuk ke dalam kamar dan memergoki terdakwa dan saksi HG sedang berhubungan intim. Terdakwa kaget lalu cepat-cepat memakai celana dalam dan roknya. Saksi NE histeris dan ingin menarik rambut terdakwa, namun ditahan oleh saksi H G. Sehingga terdakwa berhasil melarikan diri;

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi **NE Als N** merasa keberatan sehingga mengajukan kepada pihak yang berwenang untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NE Als N** ,
  - Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa Saksi Korban melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh suami Saksi Korban yang bernama HG yang bersetubuh dengan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar jam 09:30 wita dikamar depan rumah Saksi Korban di jalan Gamalama F.366, Kel. Magani, kec. Nuha, Kab. Luwu Timur ;
  - Bahwa saksi HG masih status suami dari Saksi Korban. Mereka menikah pada tanggal 8 Mei 2011 di Depok Jawa Barat dan dikaruniai satu anak dan ada kutipan Akta Nikah Nomor: 938/92/V/2011, tanggal 08 Mei 2011, sedangkan Terdakwa juga mempunyai suami yang bernama MS ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi Korban menjelaskan pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar jam 06:30 wita Saksi Korban bersama dengan suaminya mengantar anaknya pergi kerumah omnya di jalan Merapai Sorowako untuk di titip setelah itu saksi langsung diantar ke kantor SMA Yps Sorowako di Pontada, Sekitar jam 09:15 wita Saksi Korban ingin pergi ke Bank BRI untuk transfer uang yang diantar oleh Pak SUYUTI, ketika Saksi Korban melintas di depan rumahnya Saksi Korban melihat mobil suaminya dan sepeda motor ada terparkir di rumah dimana suaminya ketika ia off (tidak bekerja) biasanya ia tidak berada di rumah, sehingga saat itu Saksi Korban curiga, kemudian Saksi Korban singgah sebentar, kemudian menuju kerumahnya lewat samping ruangan tamu, untuk mencari suaminya ketika itu ada pembantunya saksi ATI sedang menyetrikan, lalu Saksi Korban menanyakan kepadanya mana Bapak, lalu saksi ATI jawab ada didepan kamar sedang tidur, setelah itu Saksi Korban menuju ke kamar depan dan melewati kamar tengah ketika sampai di kamar depan Saksi Korban melihat suaminya sedang berhubungan intim dengan Terdakwa dimana posisi Terdakwa berada di atas badan suaminya sementara suaminya dalam posisi terlentang diatas kasur. Ketika Terdakwa mengangkat kepalanya dan melihat Saksi Korban, langsung ia memakai celana dalamnya dan memakai rok dan suaminya hanya pakai sarung dan tidak pakai celana dalam dan juga langsung berdiri. Kemudian Saksi Korban langsung histeris dan Saksi Korban teriak minta tolong, ketika Terdakwa tersebut mau melarikan diri Saksi Korban menarik rambutnya, namun Saksi Korban dihalangi oleh suaminya, sehingga Terdakwa tersebut lari dan kabur lewat pintu depan, kemudian saksi ATI datang. Setelah itu suaminya ambil barang-barangnya berupa tas ransel dan tas raket dan menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa suaminya mau pulang kampung karena malu;

-Bahwa Saksi Korban sangat yakin kalo Terdakwa sedang berhubungan intim dengan suaminya, karena saksi sudah lama berdiri di dalam kamar melihat mereka bercinta namun mereka tidak menyadari Saksi Korban sudah ada disitu karena tengah asyik berhubungan intim ;

-Bahwa ada yang curigai sperma yang ada di tisu yang ada dalam kamar yang didapat oleh bapak Kos (Pak ILHAM), kemungkinan ketika saksi menangkap basah mereka sudah main kedua kalinya;

-Bahwa pada saat melarikan diri, jilbab Terdakwa ketinggalan di kamar;

-Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti dipersidangan;

-Bahwa Saksi Korban tidak ada Perdamaian dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak membenarkan seluruhnya;

## 2. Saksi SA

- Bahwa saksi HG adalah suami dari saksi korban NE Als N;
- Bahwa saksi bekerja di rumah saksi HG dan saksi Korban NE sebagai tukang setrika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HG melakukan persetubuhan, terjadi pada hari senin tanggal 22 Mei 2017, sekitar jam 09:30 Wita dikamar depan di jalan Gamalama, Kel. Magani Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menyetrিকা diruang tengah rumah;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari senin tanggal 22 Mei 2017, Saksi datang sekira jam 09:00 Wita dirumah saksikorban NE untuk menyetrিকা, ketika Saksi masuk dalam rumah dalam keadaan sepi setelah menyetrিকা Saksi mendengar dari kamar depan saksi HG sedang batuk-batuk. Sekitar jam 09:30 Wita datang saksi korban NE masuk dalam rumah, bertanya kepada saksi "mana suami ku mbak" lalu Saksi jawab ada dikamar depan, setelah itu saksi NE kedepan, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara teriakan dari saksikorban NE dan memanggil-manggil nama Saksi. Setelah itu Saksi bergegas kekamar depan, lalu saksi bertanya kepada saksikorban NE "kenapa ki bu?" Namun saksi korban NE tidak menjawab dan hanya menangis kemudian Saksi melihat kedalam kamar, Saksi melihat ada Terdakwa berdiri dan jalan menuju ke pintu, lalu Terdakwa membuka pintu depan dan lari keluar dari pintu, saksi HG juga pergi melalui pintu depan, setelah itu datang orang banyak bersama dengan dengan memeriksa kamar dan ada kerudung perempuan yang tertinggal warna coklat dan ada tissue didapat dalam kamar yang ditemukan oleh Pak H. ILHAM pemilik rumah kos dan sprei sudah acak-acakan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 3. Saksi H. ILHAM

- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan saksi HG, Saksi sementara ditempat kerja di proses plant maintenance ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 jam 09:00 Wita bertempat dirumah Saksi yang dikontrak oleh NE di jalan Gamalama No.366, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 jam 09:00 Wita, saksi sementara ditempat kerja plant maintainance tiba-tiba





dihubungi oleh anaknya melalui handphone dan menyuruh Saksi pulang kerumah, karena menurutnya tante NE ribut dibawah (kolom rumah kontrakan), menangis dan berteriak, lalu Saksi menyuruh anaknya untuk turun melihatnya, namun anaknya menjawab takut setelah itu pembicaraan terputus lalu Saksi menelpon balik menyuruh anaknya untuk turun melihatnya pada saat anaknya turun ditangga belakang tiba-tiba saksi NE muncul dan hendak naik kerumah dan anaknya menyampaikan ada tante NE ,lalu saksi menyuruh anaknya untuk menyerahkan handphone ke saksi NE dan setelah Saksi bicara saksi NE meminta Saksi untuk pulang karena saksi HG membawa perempuan di rumah. Saat itu juga Saksi langsung pulang dan pada saat tiba dirumah, Saksi masih sempat melihat saksi HG meninggalkan rumah sambil membawa tas ;

- Bahwa Saksi sempat masuk ke dalam kamar dan melihat tempat tidur kelihatan berantakan dan saksi melihat ada jilbab yang tertinggal, tisu yang penuh dengan cairan basah;
- Bahwa saksi NE dan saksi HG adalah pasangan suami istri yang sah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **HG**,

- Bahwa Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan itu terjadi pada hari senin tanggal 22 mei 2017 jam 10.00 wita bertempat di kamar kontrakan Saksidi jalan Gamalama F.366 Sorowako Kec. Nuha Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berpacaran selama 3 (tiga) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadiannya terjadi pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 jam 08.30 wita, Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa untuk datang kekontrakan Saksi karena pada saat itu badan Saksi sakit minta tolong untuk di pijat hanya pada saat itu Terdakwa sempat bilang "tunggu dulu" tidak lama setelah Terdakwa membalas sms Saksi, Terdakwa datang mengetok pintu depan kamar dan mempersilahkan masuk kemudian cerita-cerita lalu Saksi menyuruh untuk memijatnya, setelah beberapa saat di pijat oleh Terdakwa mereka berdua melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksisadar bahwa perbuatan saksi melanggar undang-undang;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi HG ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2017, sekitar jam 07:40 Wita Terdakwa di SMS oleh saksi HG meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya karena badan saksi sedang sakit dan meminta terdakwa untuk memijat badan saksi HG. Saksi HG menyuruh Terdakwa lewat pintu depan, sekitar jam 08:15 Wita Terdakwa datang kerumah kontrakan saksi HG di jalan gamalama, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor dibelakang rumah saksi HG, kemudian Terdakwa jalan kaki lewat samping rumahnya lalu Terdakwa melihat kedalam ruangan tamu dan melihat pembantu sedang menyetrika pakaian dan Terdakwa langsung menuju pintu depan sesuai perintah saksi HG dan pintu tersebut tidak terkunci kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut ternyata langsung kamar, ketika itu saksi HG sedang baring sambil nonton TV dan saat itu saksi HG naik ketempat tidur kemudian Terdakwa memijatnya;
- Bahwa pada awalnya saksi HG dalam posisi tengkurap, kemudian balik ke atas. Pada saat itu, posisi saksi HG ada di bawah sedangkan TERDAKWA berada di atas dengan kondisi belum membuka celana dalam, masih mengenakan rok tetapi agak terangkat ke atas. Sekitar jam 09:30 wita datang istrinya saksi HG (saksi NUR ELVY) dan mendapati mereka berdua sedang bersetubuh, lalu saksi HG teriak histeris, lalu kemudian Terdakwa melarikan diri lewat pintu depan dan pergi mengendarai sepeda motor dan Terdakwa langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi HG mempunyai istri yang sah dan belum cerai. Terdakwaberpacaran sama saksi HG sudah 3 bulan, sebelum terdakwa ditemukan oleh saksi HG berzinah dengan saksi HG;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi HG, Terdakwa mempunyai suami yang sah bernama MUNIR SYAM menikah tahun 1999, namun sekarang ini sudah cerai pada tanggal 16 Nopember 2017 karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Terdakwasangat menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Terdakwa dan saksi HG sudah lama saling mengenal tetapi baru akrab selama 3 bulan sebelum diketahui oleh saksi korban **NE Als N** ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HG sudah ada rasa saling suka sama suka karena sering curhat satu sama lain;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan penuntut umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar seprai warna biru tua terdapat gambar beruang;
- 1 (satu) lembar tissue basah berwarna putih terdapat bercak kecoklatan;
- 1 (satu) lembar kerudung berwarna coklat;
- 1(satu) lembar kutipan buku akta nikah atas nama HG dengan seorang wanita , **NE Als N** Nomor 938/92/V/2011 tanggal 8 Mei 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan adanya persesuaian antara satu dengan lainnya sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh saksi HG bersama terdakwa IA ALS L pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 9.30 yang dilakukan di Jalan Gamalama F.366, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.
- Bahwa benar kejadian itu bermula pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 jam 08.30 wita, saksi HG mengirim SMS kepada terdakwa IRYANTI AMIRUDDIN untuk datang kekontrakan saksi HG karena pada saat itu badan saksi HG sakit minta tolong untuk di pijat hanya pada saat itu Terdakwasempat bilang “tunggu dulu” tidak lama setelah Terdakwamembalas sms saksi HG, Terdakwa kemudian datang mengetok pintu depan kamar dan dipersilahkan masuk kemudian cerita-cerita lalu saksi HG meminta untuk dipijat oleh Terdakwa, setelah beberapa saat di pijat oleh Terdakwa, saksi HG yang pada awalnya dalam posisi tengkurap membalikkan badannya ke atas, sehingga posisi saksi HG berada di bawah Terdakwa. Terdakwa dan saksi HG kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa benar pada kejadian itu saksi HG dalam keadaan terangsang sehingga keluar cairan dari alat kelamin Saksi;
- Bahwa benar kejadian itu terjadi karena sudah ada perasaan suka sama suka antara Terdakwa dengan saksi HG karena keduanya sering curhat satu sama lain;
- Bahwa benar saksi HG merupakan suami sah dari saksi HGRAHAYU NUKUHALY berdasarkan kutipan buku akta nikah atas nama HG





dengan seorang wanita HGRAHAYU NUKUHALY, Nomor 938/92/V/2011  
tanggal 8 Mei 2011;

Menimbang bahwa, terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP maka terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut yaitu :

1. Seorang wanita yang telah kawin;
2. Turut serta melakukan perzinahan;
3. Padahal diketahui olehnya yang turut bersalah telah kawin;

**Ad.1. Seorang wanita yang telah kawin.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seorang wanita" adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang perempuan dan bukan seorang laki-laki (Pria), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (natuur lijke Persoonen) berjenis kelamin perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur "Seorang wanita yang telah kawin" diartikan sebagai seorang perempuan yang status personalnya sebagai seorang isteri dan memiliki suami, dimana perempuan tersebut terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan laki-laki, dimana perkawinan itu dilakukan dan didasarkan pada hukum agama dan hukum Nasional yang perkawinan tersebut di catat dalam Akta Nikah yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama IRIYANTI AMIRUDDIN alias LILI, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinya adalah seorang Perempuan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri terdakwa (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta bahwa ketika kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan saksi HG pada tanggal 22 Mei 2017, saat itu Terdakwa masih memiliki seorang suami bernama MUNIR SYAM BIN ABD. MUIN dalam suatu pernikahan yang sah secara hukum dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, walaupun akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan perceraian antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Seorang wanita yang telah kawin" telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Turut serta melakukan perzinahan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "zina", yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya, dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar tanpa paksaan dan tanpa adanya persetujuan diantara suami isteri salah satu pihak; Sementara yang dimaksud persetubuhan adalah pertemuan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912); Namun sesuai doktrin ilmu hukum yang berkembang sekarang, bahwa dalam persetubuhan tidak harus alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani, tetapi dengan bersentuhannya antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, maka sudah dapat dikatakan terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "turut serta" dapat diartikan sebagai seorang yang disyaratkan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan adanya pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti, yang satu sama lain saling bersesuaian yaitu :

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh saksi HG bersama terdakwa **IA ALS L** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 9.30 yang dilakukan di Jalan Gamalama F.366, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar kejadian itu bermula pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 jam 08.30 wita, saksi HG mengirim SMS kepada terdakwa **IA ALS L** untuk datang kekontrakan saksi HG karena pada saat itu badan saksi



HG sakit minta tolong untuk di pijat hanya pada saat itu Terdakwasempat bilang “tunggu dulu” tidak lama setelah Terdakwamembalas sms saksi HG, Terdakwa kemudian datang mengetok pintu depan kamar dan dipersilahkan masuk kemudian cerita-cerita lalu saksi HG meminta untuk dipijit oleh Terdakwa, setelah beberapa saat di pijat oleh Terdakwa, saksi HG yang pada awalnya dalam posisi tengkurap membalikkan badannya ke atas, sehingga posisi saksi HG berada di bawah Terdakwa. Terdakwa dan saksi HG kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri ;

- Bahwa benar pada kejadian itu saksi HG dalam keadaan terangsang sehingga keluar cairan dari alat kelamin Saksi;
- Bahwa benar kejadian itu terjadi karena sudah ada perasaan suka sama suka antara Terdakwa dengan saksi HG karena keduanya sering curhat satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “ turut melakukan perbuatan zina” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3 Padahal diketahui olehnya yang turut bersalah telah kawin;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti, yang satu sama lain saling bersesuaian yaitu :

- Bahwa benar saksi HG merupakan suami sah dari saksi korban NE ALS N berdasarkan kutipan buku akta nikah atas nama HG dengan seorang wanita NE ALS N, Nomor 938/92/V/2011 tanggal 8 Mei 2011;
- Bahwa benar saksi HG dan Terdakwa sudah lama saling mengenal tetapi baru akrab selama 3 bulan sebelum diketahui oleh saksi korban NE ALS N;
- Bahwa benar kejadian itu bermula pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 jam 08.30 wita,saksi HGmengirim SMS kepada terdakwa IA ALS L untuk datang kekontrakan saksi HG karena pada saat itu badan saksi HG sakit minta tolong untuk di pijat hanya pada saat itu Terdakwasempat bilang “tunggu dulu” tidak lama setelah Terdakwamembalas sms saksi HG, Terdakwa kemudian datang mengetok pintu depan kamar dan dipersilahkan masuk kemudian cerita-cerita lalu saksi HGmeminta untuk dipijit oleh Terdakwa, setelah beberapa saat di pijat oleh Terdakwa, saksi HG yang pada awalnya dalam posisi tengkurap membalikkan badannya ke atas, sehingga posisi saksi HG berada di bawah Terdakwa. Terdakwa dan saksi HGkemudian melakukan hubungan layaknya suami istri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ketahuan melakukan persetubuhan pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 jam 08.30 wita oleh saksi korban NE ALS N, Terdakwa langsung mengenakan celana dalam dan roknya kemudian melarikan diri tanpa mengenakan jilbab;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwa dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim patut dan beralasan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Sifat perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah menyakiti perasaan HGRahayu Nukuhaly(saksi korban).
- Tidak ada Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban.

## KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IA ALS L** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perzinahan*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IA ALS L** dengan pidana selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar seprai warna biru tua terdapat gambar beruang;
  - 1 (satu) lembar kutipan buku akta nikah atas nama HG dengan seorang wanita **NE ALS N**, Nomor 938 / 92 / V / 2011 tanggal 8 Mei 2011.

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI **NE ALS N**.

- 1 (satu) lembar tissue basah warna putih terdapat bercak kecoklatan;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) lembar kerudung warna cokelat;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2018**, oleh, **ARI PRABAWA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PERI MATO, S.H.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **ANDI IRMA PURNAMASARI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Andi Muhammad Ishak, S.H.**

**Reno Hanggara, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**Ari Prabawa, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Peri Mato, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)